Lokakarya Bangun Agenda Bersama – III
di Tanjung Nanga, 23-25 April 2002

Kabar dari

TIM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA

HULU SUNGAI MALINAU

No. 9, Agustus 2002

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang baik,

Lokakarya yang telah lama dinantikan akhirnya terlaksana pada tanggal 23 sampai dengan 25 April 2002 di Tanjung Nanga di Hulu S. Malinau. Lokakarya yang bertema Pengelolaan Hutan Bersama ini dihadiri oleh 81 orang peserta dari 25 desa di DAS Malinau. Tujuan lokakarya ini membangun paham bersama mengenai pengelolaan hutan dan bagaimana masyarakat bisa bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Malinau.

Lokakarya ini terselenggara dengan lancar berkat kerja keras panitia pelaksana di Tanjung Nanga, didukung oleh dua pendamping dari Samarinda yaitu Ade Cahyat dan Roedy AMZ serta tim CIFOR. Hasilnya juga cukup memuaskan baik dari segi isi maupun pelaksanaan. Inti lokakarya ini yaitu bagaimana pengelolaan hutan bersama dibahas berdasarkan visi tiap desa yang kemudian diperdalam dari segi kemungkinan realisasinya. Sebagai bahan pendukung pihak CIFOR menyampaikan beberapa pemikiran mengenai pengelolaan hutan.

Diskusi mengenai pengelolaan hutan bersama didahului oleh acara yang sangat diharapkan masyarakat yaitu Dialog dengan Pemkab. Berikut ulasan singkat mengenai hasil lokakarya.

Dialog dengan Pemerintah Kabupaten Malinau

Acara ini dihadiri oleh Asisten I Bpk Bernard yang didampingi Ketua Bappeda Bpk Junus Poddalah, Camat Malinau Bpk Saparudin dan tiga orang stafnya, ketua BPN Bpk Tantowi Jauhari dan satu orang stafnya, serta staf Bagian Hukum, staf Bagian Tata Pemerintahan dan staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.



Dialog berlangsung cukup lancar selama kurang lebih dua jam meliputi berbagai hal yang menjadi perhatian masyarakat, yaitu masalah batas desa, ketidak-jelasan mengenai hak masyarakat atas hutan dan sumber daya hutan, ketidak-jelasan mengenai hak pewaris atas gua sarang burung, nasib masyarakat Punan dan tidak diketahuinya peraturan daerah. Masyarakat juga meminta bantuan Pemkab dalam menyelesaikan batas desa, pemasaran barang kerajinan dan pengelolaan proyek Pemkab.

Rangkuman jawaban Pemkab:

Konflik Batas

1. Ada rencana penataan batas desa mulai Mei 2002 (mulai dengan batas Kabupaten).
2. Prioritas pemetaan batas administratif.
3. Jika ada IPK tidak memenuhi janji, akan dilaporkan kepada Bupati (surat peringatan dari masyarakat dikirim kepada perusahaan dengan tembusan kepada Camat dan Bupati).
4. Rekomendasi penggabungan desa yang berdekatan.

Pengelolaan Hutan

1. Fee berdasarkan negosiasi desa dengan investor: tidak ada penetapan dari Pemkab
2. Pemkab mencari cara pengelolaan hutan yang dapat mensejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan.
3. Tidak ada lagi penerbitan IPK yang baru.

4. Ada ide pembuatan peraturan daerah tentang luas daerah penyangga goa sarang burung.
5. Pemasaran kerajinan dengan cara magang, dan informasi pasar (misalnya melalui Dinas Perindagkop).
6. Perda pertambangan sudah ada (Perda No. 23/2001) tapi belum ada SK Bupati untuk pelaksanaannya.

Kelembagaan

1. Sudah ada Perda mengenai Badan Perwakilan Desa, tapi belum ada sosialisasi.

Infrastruktur

1. Ada sistem pengawasan proyek-proyek di desa secara partisipatif (buku putih, kuning, merah).
2. Ada perhatian supaya tidak ada proyek yang diwakili.
3. Proyek 2002 masih tahap penyusunan DIP, belum ada dana.
4. Ada keterlambatan desa mengirimkan data/informasi sehingga tidak dapat proyek. Awal bulan Mei 2002 usulan pembangunan desa harus sampai di Bappeda.
5. Kabupaten harus mengirim daftar isian proyek untuk setiap desa ke kecamatan lebih cepat, pengaturannya harus lebih baik.
6. Harapan masyarakat mendukung pembangunan desa.



Visi Masyarakat tentang Pengelolaan Hutan dan bagaimana realisasinya

Dalam sesi ini masing-masing desa menyampaikan cita-cita mereka untuk desanya khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan hutan. Cita-cita ini disampaikan dalam

bentuk gambar sehingga sekaligus terlihat pandangan masyarakat mengenai tata ruang di wilayah desa mereka.

Dari hasil presentasi jelas terlihat perkembangan pandangan mengenai IPPK dan hubungan masyarakat dengan investor. Ada desa yang menolak IPPK (Long Jalan, Setulang, Metut), ada yang justru mengharapkan adanya investor (Bila Bekayuk, Long Rat, Gong Solok). Desa-desa di hulu cenderung untuk mempertahankan hutan untuk berburu (Metut, Long Jalan) dan yang di tengah menghendaki berbagai penggunaan untuk mensejahterakan masyarakat, seperti misalnya perkebunan, penanaman kayu.

Yang menarik dari cita-cita desa ini adalah adanya pemikiran masyarakat untuk menanam kembali hutan, mengembangkan perkebunan dan persawahan dan menginginkan adanya sarana ekonomi seperti pasar dan bank. Bahkan satu desa membayangkan adanya usaha kehutanan yang terkelola dengan baik sehingga menghasilkan cukup uang bagi desa untuk dapat mengadakan rumah sakit serta pelayanannya secara mandiri (Long Loreh) dan satu desa mencita-citakan adanya HPH Konservasi (Setulang).



Sesi ini dilanjutkan dengan diskusi kelompok bagaimana mencapai visi. Pertanyaan dan jawabannya disajikan di bawah ini:

1. Hal-hal apa yang membuat anda ragu terhadap pencapaian visi dan persoalan apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu agar visi dapat terwujud?

   Hampir semua peserta mengatakan bahwa batas desa serta kejelasan batas hak pewaris merupakan hal yang perlu diselesaikan sebelum visi dapat diwujudkan. Selain itu masyarakat meminta kejelasan peraturan pemerintah tentang pengelolaan hutan, pengaturan hak dan tata ruang. Yang menarik adalah bahwa masyarakat juga mengemukakan perlunya persatuan masyarakat dan kelembagaan desa.

Hal-hal lain yang dirasa perlu untuk mewujudkan visi adalah modal, dana pendidikan dan pemasaran.

2. Kemampuan/keterampilan apa yang harus dimiliki masyarakat untuk pencapaian visi?

   Yang utama dirasakan perlu adalah keterampilan di bidang kehutanan (perencanaan, pengaturan penebangan pohon), pertanian dan perkebunan. Tetapi keterampilan teknis ini perlu didukung dengan keterampilan membangun persatuan, menghimpun modal, kemampuan komunikasi dengan pihak luar, pengelolaan pemerintahan desa dan pengetahuan mengenai hukum.

3. Dukungan apa yang masyarakat perlukan dari pihak lain dan siapa pihak lain itu?

   Meskipun bentuk dukungan tidak terjawab, masyarakat dengan tegas menjawab perlunya dukungan Pemkab (Perindag, Dinas Kehutanan, BPN) dan Pemerintah Kecamatan. Disamping itu juga disebut Investor, CIFOR dan LSM.

Sesi lain

Dalam lokakarya ini ada dua sesi pendukung lainnya. Dalam diskusi mengenai "Siapa Pemerintah?" ternyata masyarakat baru mulai memahami sepenuhnya peran pemerintah. Masyarakat juga belum mengerti siapa yang seharusnya dihubungi untuk penyampaian usulan ataupun tanggapan. Dengan demikian peran pengawasan proyek pembangunan oleh masyarakat tidak akan terlaksana dengan baik bila tidak didahului oleh penjelasan yang lebih baik oleh pihak pemerintah.



Dalam diskusi mengenai usulan, peserta dibagi dua, Satu kelompok kecil membicarakan secara khusus bentuk dan persyaratan usulan tertulis. Kelompok kedua diminta memainkan sandiwara bagaimana menyampaikan usulan lisan kepada pemerintah. Kesimpulan sandiwara dan diskusi sesudahnya adalah bahwa usulan yang baik harus mempunyai tujuan yang jelas, disampaikan secara singkat dan tegas dengan kesimpulan dan atau kesepakatan, bila ada, secara tertulis. Sandiwara masyarakat juga menunjukkan betapa seringnya jawaban tidak nyambung dengan pertanyaan, bahwa

pegawai maupun masyarakat yang hadir sering tidak mempunyai cukup informasi, bahwa perempuan punya kepentingan yang tidak selamanya sama dengan laki-laki dan bahwa suasana harus dibangun.

Tentang penyusunan usulan secara baik akan dibahas dalam surat kabar tersendiri.

Tindak lanjut

Setelah diskusi kelompok maka disimpulkan rencana tindak lanjut sbb:

Apa?	Siapa harus terlibat?	Kapan?
Penyelesaian batas wilayah	Desa Metut-Tj Nanga-Pelencau, G.Solok-Bt.Kajang, Sentaban-L.Bila-Kenipe-Setulang, L.Lake-L.Jalan. Camat, BPN dan Kehutanan	Desember 2002 kalau bisa tetapi paling lambat Juni 2003
Kejelasan mengenai hak waris gua sarang burung	• Punan G.Solok dan Gong Solok, • Langap-P.Seturan-Punan Rian • Setarap dan Punan Setarap • Bt.Kajang Bupati, Camat, Pertanahan dan Kehutanan	Desember 2002
Pengakuan hak milik sumber daya alam	Pelancau-Loreh, Langap-L.Rat, L.Jalan, L.Lake, Sentaban, Sengayan HPH, BDMS, IPK	Desember 2002 kalau bisa tetapi paling lambat Juni 2003
Pengusulan dan Pengawasan Proyek Pembangunan Desa (Proses DUP-DIP)	Semua desa Camat	Awal Mei 2002



KESIMPULAN

Dari semua sesi dan diskusi maka di bawah ini disampaikan beberapa kesimpulan umum:

Hubungan masyarakat dan Pemkab makin baik dan meskipun dialog dengan Pemkab belum memuaskan semua pihak, masyarakat menganggapnya sebagai salah satu puncak kegiatan dalam lokakarya dan mengharapkan tetap merupakan bagian dari lokakarya yang akan datang.

Batas: Masyarakat merasa masalah batas harus segera diselesaikan dan sangat mengharapkan dukungan pemerintah. Meskipun sudah disadari bahwa batas hanya dapat diselesaikan melalui kerja sama antar desa, rupanya hal ini masih belum sepenuhnya dihayati untuk dilaksanakan.

Visi masyarakat: Masyarakat mempunyai visi yang makin mempertimbangkan keseimbangan fungsi ekonomi dengan jasa lingkungan dari hutan. Terbukti dari usulan untuk pengembangan usaha-usaha di desa selain IPPK dan eksploitasi hutan yaitu hutan lindung, HPH Konservasi dan wisata alam.

Partisipasi: Kelompok rentan, khususnya perempuan dan masyarakat Punan makin berperan. Dalam lokakarya ini partisipasi perempuan tercermin dari sumbangan pikiran yang berarti.



CIFOR bisa dihubungi di lapangan di Desa Long Loreh dan Stasiun Seturan.

Atau di Bogor:
Jl. CIFOR, Situgede
Sindang Barang
Bogor 16680
Telp.
Fax. (0251) 622-100
E-mail: cifor@cgiar.org

Atau lewat surat:
CIFOR
PO Box 6596 JKPWB
Jakarta 10065
(0251) 622-622